



## PUTUSAN

Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa :

Nama : **WIJAYA BIN SARIKIN**  
Tempat Lahir : Kute Cane  
Umur/ Tanggal Lahir : 61 tahun/07 Desember 1956  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Tembolon, Kecamatan  
Syiah Utama, Kabupaten Bener  
Meriah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

- Penyidik Nomor: SP.Han/02/X/2017/Reskrim, tanggal; 08 Oktober 2017, sejak tanggal 08 Oktober 2017 s/d tanggal 27 Oktober 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B-1241/n.1.30/Euh.1/10/2017 tanggal 25 Oktober 2017, sejak tanggal 28 Oktober 2017 s/d tanggal 26 Nopember 2017;
- Jaksa Penuntut Umum Nomor: PRINT-442/N.1.30/Euh.2/11/2017 tanggal 14 Nopember 2017, sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d tanggal 28 Nopember 2017;
- Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 005/Pen.Jn/2017/MS0-STR tanggal 24 Nopember 2017, sejak tanggal 24 Nopember 2017 s/d tanggal 13 Desember 2017;

Halaman 1 dari 34 halaman  
Putusan Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 005/Pen.Jn/2017/MS-STR tanggal 13 Desember 2017, sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d tanggal 22 Januari 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 21 Nopemer 2017 Nomor : 005/Pen.JN/2017/MS-STR tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 24 Nopember 2017 Nomor : 005/Pen.JN/2017/MS-STR tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara Nomor: 005/Pen.JN/2017/MS-STR atas diri Terdakwa Wijaya bin Sarikin beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

Telah mempelajari Requisitor Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-74/RDL/Euh.2/12/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa WIJAYA BIN SARIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Jarimah Uqubat Khamar/tuak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa WIJAYA BIN SARIKIN diancam dengan uqubat ta'zir cambuk 40 (empat puluh) kali di depan umum, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan;
3. Barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 34 halaman  
Putusan Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Jerigen minyak dengan kapasitas 20 Liter warna putih kekuning-kuningan dengan ditutup plastik warna hitam yang diikat dengan karet gelang warna kuning yang berisi minuman tuak/khamar sebanyak kurang lebih 15 liter;
- 68 (enam puluh delapan) kulit kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih setengah cm;
- 1 (satu) buah jerigen minyak dengan kapasitas 30 liter warna putih merk BP dengan ditutup plastik warna hijau dengan diikat karet gelang warna kuning yang berisi minuman tuak/khamar sebanyak kurang lebih 5 liter;
- 34 (tiga puluh empat) kulit kayu warna coklat dengan ukuran panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm lebarnya kurang lebih setengah cm;
- 1 (satu) buah jerigen minyak dengan kapasitas 30 liter warna kuning merk GN dengan di tutup plastik warna hitam yang diikat dengan karet gelang warna kuning yang berisi minuman tuak/khamar sebanyak kurang lebih 10 liter;
- 53 (lima puluh tiga) kulit kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm lebarnya kurang lebih setengah cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum maupun Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidana dan Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah ke depan persidangan dengan

Halaman 3 dari 34 halaman  
Putusan Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-74/RDL/11/2017 tanggal 15 Nopember 2017 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Wijaya bin Sarikin hari Sabtu tanggal 07 Oktoer 2017 sekira pukul 16.00 WIB. Bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Sosial Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya dimana Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 WIB saksi Aula Mira Zikri bin Ampera beserta rombongan Bapak Wakil Bupati Bener Meriah menuju kekampung Rusip Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah kemudian saksi Aula Mira Zikri bin Ampera beserta rombongan melaksanakan makan sekira pukul 14.00 WIB kemudian kembali pulang menuju Pondok Baru setelah pertengahan jalan Bapak Wakil Bupati Bener Meriah menyuruh berhenti kemudian Bapak Wakil Bupati turun dari mobil selanjutnya menghampiri rumah Terdakwa yang menjual minuman tuak/khamar dan mengatakan apakah Terdakwa masih menjual tuak, Terdakwa menjawab "masih tapi untuk obat" selanjutnya isteri Terdakwa menunjukkan 3 (tiga) buah jerigen yang berisi minuman tuak/khamar dari rumah Terdakwa selanjutnya saksi Aula Mira Zikri bin Ampera beserta rombongan menggeledah pekarangan rumah Terdakwa namun tidak ada menemukan apapun dan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti 2 (dua) buah jerigen minyak 30 liter dan 1 (satu) buah jerigen 20 liter warna putih kekuningan yang berisikan minuman tuak/khamar sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) liter dan 68 (enam puluh delapan) kulit kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm dan lebarnya kurang lebih setengah cm dan 34 (tiga puluh empat) kulit kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm dan lebar

Halaman 4 dari 34 halaman

Putusan Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih setengah cm dan 53 (lima puluh tiga) kulit kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm dan lebarnya kurang lebih setengah cm. Yang disita oleh Petugas Kepolisian Sektor Mesidah Kepolisian Resor Bener Meriah milik Terdakwa namun berdasarkan keterangan saksi Ahli Tengku Abdurrahman Lamno, S.Sy bin Syafruddin bersama saksi Muhajir, M.Hum bin Sukirman tuak/khamar menurut hukum Islam/Qanun Aceh perundang-undangan tentang Jinayat Hukum Syari'at Islam tidak dibenarkan karena tuak/khamar berasal dari air nira yang diarkan beberapa waktu kemudian menjatuhkan sesuatu benda kedalamnya sehingga menjadi tuak/khamar sehingga dapat memabukkan dapat menghilangkan kesadaran bagi yang minum tuak/khamar selanjutnya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa perbuatan Terdakwa Wijaya bin Sarikin tersebut sebagaimana di atur uqubat dan denda Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut:

**SAKSI I : AULA MIRA ZIKRI BIN AMPERA**, Lahir di Janarata tanggal 08

Nopember 1993, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Gayo, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta/ADC (sopir) Wakil Bupati, tempat tinggal Kp. Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan juga rohani, serta saksi juga bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 5 dari 34 halaman  
Putusan Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan perkara khamar (minuman keras) dengan jenis tuak yang diproduksi dan dijual oleh Terdakwa, dimana saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 16.30 WIB di Kampung Sosial Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi sendiri bersama Abuya (Wakil Bupati Bener Meriah) beserta rombongan yang berjumlah lima orang;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 saksi beserta rombongan dari Bapak Wakil Bupati Bener Meriah berangkat menuju Kamping Rusip Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah dalam rangka kegiatan Bapak Wakil Bupati, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB setelah selesai Bapak Wakil Bupati beserta rombongan pulang menuju Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, dipertengahan jalan Bapak Wakil Bupati menerima telepon dan meminta saksi yang pada saat itu bertugas sebagai diver (sopir) Bapak Wakil Bupati untuk memutar balik arah dan menuju ke Kampung Sosial Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah, dan setibanya di Kampung Sosial Bapak Wakil Bupati langsung mengarahkan ke rumah Terdakwa, kemudian Bapak Wakil Bupati turun dari mobil lalu menghampiri rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "apa bapak menjual tuak", pada saat itu Terdakwa mengatakan "iya ada tapi untuk obat", lalu istri Terdakwa menunjukkan satu jeregen tuak, kemudian Bapak Wakil Bupati memerintahkan kepada saksi untuk menggeledah rumah Terdakwa dan saksi menemukan dua buah jeregen yang berisi tuak, lantas Terdakwa beserta tiga buah jeregen yang berisi tuak beserta kulit kayu berwarna coklat milik Terdakwa di bawa dan selanjutnya diserahkan ke pihak Kepolisian Sektor Bandar untuk diproses;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa membuat dan menjual tuak;

Halaman 6 dari 34 halaman  
Putusan Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa diserahkan kepada Penyidik, dan untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

## **SAKSI II : HAIDIR BIN MUHAMMAD AMIN**, Lahir di Aceh Tengah tanggal 06

April 1966, umur 51 tahun, suku Aceh, agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan juga rohani, serta saksi juga bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan perkara khamar (minuman keras) dengan jenis tuak, dimana saksi sendiri tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 16.30 WIB di Kampung Sosial Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi sendiri bersama Abuya (Wakil Bupati Bener Meriah) beserta rombongan yang berjumlah lima orang;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 saksi beserta rombongan dari Bapak Wakil Bupati Bener Meriah berangkat menuju Kampung Rusip Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah dalam rangka kegiatan Bapak Wakil Bupati, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB setelah selesai Bapak Wakil Bupati beserta rombongan pulang menuju Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, dipertengahan jalan Bapak Wakil Bupati memutar balik arah dan menuju ke Kampung Sosial Kecamatan Mesidah

Halaman 7 dari 34 halaman  
Putusan Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah, oleh karena saksi berbeda mobil dengan Bapak Wakil Bupati dan belum mengetahui apa yang terjadi saksi yang dalam berada dalam mobil berbeda tetap mengikuti mobil Bapak Wakil Bupati tersebut dan tiba di Kampung Sosial, Bapak Wakil Bupati langsung mengarahkan ke rumah Terdakwa, setelah melihat Bapak Wakil Bupati turun dari mobil lalu menghampiri rumah Terdakwa, awalnya saksi tidak mengetahui apa tujuan Bapak Wakil Bupati ke rumah Terdakwa namun saksi ada mendengar bahwa Terdakwa menjual tuak, kemudian Bapak Wakil Bupati memerintahkan kepada saksi dan rekan saksi yang lain untuk menggeledah rumah Terdakwa dan saksi menemukan dua buah jeregen yang berisi tuak di dalam rumah, akan tetapi sebelumnya ada satu jeregen yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa, lantas Terdakwa beserta tiga buah jeregen yang berisi tuak beserta kulit kayu berwarna coklat milik Terdakwa di bawa naik ke dalam mobil yang pada saat itu adalah mobil yang saksi tumpangi;

- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa membuat dan menjual tuak;
- Bahwa Terdakwa di bawa dan diserahkan kepada pihak kepolisian Sektor Bandar, dan untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**SAKSI III : SAMSUL BAHRI BIN M. HASAN**, Lahir di Jongok Raya tanggal 16 Mei 1977, umur 40 tahun, suku Gayo, agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Janarata, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan juga rohani, serta saksi juga bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 8 dari 34 halaman  
Putusan Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan perkara khamar (minuman keras) dengan jenis tuak, dimana saksi sendiri tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 16.30 WIB di Kampung Sosial Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi sendiri bersama Abuya (Wakil Bupati Bener Meriah) beserta rombongan yang berjumlah lima orang;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 saksi beserta rombongan dari Bapak Wakil Bupati Bener Meriah berangkat menuju Kamping Rusip Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah dalam rangka kegiatan Bapak Wakil Bupati, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB setelah selesai Bapak Wakil Bupati beserta rombongan pulang menuju Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, dipertengahan jalan Bapak Wakil Bupati memutar balik arah dan menuju ke Kampung Sosial Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah, oleh karena saksi berbeda mobil dengan Bapak Wakil Bupati dan belum mengetahui apa yang terjadi saksi yang dalam berada dalam moil berbeda tetap mengikuti mobil Bapak Wakil Bupati tersebut dan tiba di Kampung Sosial, Bapak Wakil Bupati langsung mengarahkan ke rumah Terdakwa, setelah melihat Bapak Wakil Bupati turun dari mobil lalu menghampiri rumah Terdakwa, awalnya saksi tidak mengetahui apa tujuan Bapak Wakil Bupati ke rumah Terdakwa namun saksi ada mendengar bahwa Terdakwa menjual tuak, kemudian Bapak Wakil Bupati memerintahkan kepada saksi dan rekan saksi yang lain untuk menggeledah rumah Terdakwa dan saksi menemukan dua buah jeregen yang berisi tuak di dalam rumah, akan tetapi sebelumnya ada satu jeregen yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa, lantas Terdakwa beserta tiga buah jeregen yang berisi tuak beserta kulit kayu berwarna coklat milik Terdakwa di bawa naik ke dalam mobil yang pada saat itu adalah mobil yang saksi tumpangi;

Halaman 9 dari 34 halaman  
Putusan Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa membuat dan menjual tuak;
- Bahwa Terdakwa di bawa dan diserahkan kepada pihak kepolisian Sektor Bandar, dan untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan dua orang saksi ahli bernama:

**SAKSI AHLI I : TENGKU ABDURRAHMAN LAMNO, S.Sy BIN**

**SYAFRUDDIN**, Lahir di Takengon, Tanggal 09 Juni 1968, umur 49 tahun, suku Gayo, agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir S.1 (Sarjana Syari'ah), pekerjaan Ketua Komisi A MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama), Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Mutiara, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan keahliannya, dimana saksi ahli adalah bekerja sebagai Ketua Komisi A MPU Kabupaten Bener Meriah sejak tahun 2014 hingga sekarang, sebelumnya saksi menjabat sebagai wakil Ketua I MPU dari tahun 2004-2014;
- Bahwa mengenai tugas dan fungsi saksi ahli pada Komisi A di MPU Kabupaten Bener Meriah yaitu membidangi kajian qanun dan perundang-undangan;
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2017, saksi dipanggil oleh Penyidik Kepolisian Sektor Mesidah guna bertindak sebagai saksi ahli untuk melihat dan menerangkan berkaitan dengan barang bukti yang diduga itu adalah khamar sejenis tuak, dan setelah saksi melihat barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik yaitu tiga buah jeregen yang berisi air

Halaman 10 dari 34 halaman  
Putusan Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih dan dari bau atau aroma serta warnanya saksi menyakini itu adalah khamar sejenis tuak;

- Bahwa tuak itu berasal dari air nira yang dibiarkan beberapa waktu kemudian jika dituangkan campuran benda lain ke dalamnya sehingga berubah warna akan menjadi tuak lantas kemudian menjadi cuka;
- Bahwa air nira yang telah menjadi tuak tersebut memiliki kadar etanol atau kandungan alkohol telah melebihi batas 2% dan sifatnya dapat memabukan dan dapat menghilangkan kesadaran;
- Bahwa baik secara hukum Islam dan telah dituangkan ke dalam qanun Aceh tidak dibenarkan memproduksi, memperjual belikan, mengkonsumsi atau menimbun minuman khamar apapun termasuk tuak karena hukumnya haram;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui apa bahan yang dicampurkan ke dalam air nira hingga menjadi tuak;
- Bahwa selain barang bukti tiga buah jeregen berisi minuman khamar sejenis tuak, saksi juga diperlihatkan barang bukti lain yaitu berupa kulit kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 10 cm dan lebar kurang lebih setengah cm, namun saksi sendiri tidak mengetahui jenis kulit kayu apa itu;

**SAKSI AHLI II : MUHAJIR, M.Hum BIN SUKIRMAN**, Lahir di Tingkem Simpang Tiga, Tanggal 26 Juli 1980, umur 37 tahun, suku Gayo, agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir S.2 (Linguistik Sastra), pekerjaan PNS (Dinas Syari'at Islam), Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan keahliannya, dimana saksi ahli adalah bekerja sebagai PNS dilingkungan Dinas Syari'at Islam sejak tahun 2011 dan sejak tahun 2015 saksi

Halaman 11 dari 34 halaman  
Putusan Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat menjadi Kasi Sarana Peradilan di Bidang Hukum Dinas Syari'at Islam Kabupaten Bener Meriah sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa mengenai tugas dan fungsi saksi ahli pada Kasi Sarana Peradilan di Bidang Hukum Dinas Syari'at Islam Kabupaten Bener Meriah yaitu untuk mempersiapkan sarana ketika mau melaksanakan eksekusi cambuk dan memberikan sosialisasi ke sekolah tentang Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2017, saksi didatangi oleh Penyidik Kepolisian Sektor Mesidah guna bertindak sebagai saksi ahli untuk melihat dan menerangkan berkaitan dengan barang bukti yang diduga itu adalah khamar sejenis tuak, pada saat itu saksi ditunjukkan foto berupa barang bukti tiga buah jeregen yang berisi air berwarna putih yang diduga itu adalah khamar sejenis tuak;
- Bahwa khamar yaitu minuman yang dapat memabukkan atau menghilangkan akal dan diharamkan dalam pandangan syari'at Islam kemudian minuman sejenis tuak tersebut termasuk ke dalam khamar, karena sifatnya yang dapat memabukkan dan dapat menghilangkan kesadaran;
- Bahwa di dalam hukum syari'at Islam tidak dibenarkan memproduksi, memperjualbelikan, mengkonsumsi, menimbun minuman sejenis tuak karena hukumnya haram, khususnya di daerah propinsi Aceh setelah berlakunya qanun Aceh tentang hukum Jinayat tidak ada izin dari pemerintah untuk membuat atau mengolah dan memperjualbelikan minuman sejenis tuak atau khamar;
- Bahwa jika dilihat dari barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, isi yang berada di dalam jeregen tersebut adalah air nira yang telah diolah sehingga menjadi minuman tuak atau khamar;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui apa bahan yang dicampurkan ke dalam air nira hingga menjadi tuak;
- Bahwa selain barang bukti tiga buah jeregen berisi minuman khamar sejenis tuak, saksi juga diperlihatkan barang bukti lain yaitu berupa kulit kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 10 cm dan

---

Halaman 12 dari 34 halaman  
Putusan Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR

---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar kurang lebih setengah cm, namun saksi sendiri tidak mengetahui jenis kulit kayu apa itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di samping telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, telah pula mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui membuat atau memproduksi dan memperjualbelikan minuman khamar berjenis tuak;
- Bahwa Terdakwa membuat atau memproduksi dan memperjualbelikan minuman khamar berjenis tuak baru di April 2017, sebelum Terdakwa bekerja sebagai petani dan membuat gula aren dari air nira, dimana Terdakwa sendiri tidak ada belajar membuat minuman tuak tersebut dan baru pertama kali ini Terdakwa membuat dan menjualbelikan minuman tuak, dan tidak ada pula yang menyuruh Terdakwa membuatnya, Terdakwa terpaksa membuat minuman tuak dari air nira karena penghasilan sebagai petani dan membuat gula aren tidak mencukupi oleh sebab itu Terdakwa membuat minuman tuak;
- Bahwa cara Terdakwa memproses pembuatan air nira menjadi tuak adalah dengan cara dicampurkan dengan kulit kayu raru dimana satu jeregen dengan kapasitas 20 liter Terdakwa masukkan kulit kayu raru tersebut dengan berukuran panjang kurang lebih 70 cm dan lebar kurang lebih 2 cm, dan didiamkan selama 2 hari kemudian berubahlah air nira yang memiliki rasa manis berubah menjadi pahit dan berwarna putih seperti susu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan air nira dari pohon aren yang berada dikebun belakang rumah Terdakwa, sedangkan kulit kayu raru terseut Terdakwa beli dari Medan propinsi Sumatera Utara dengan harga perikatnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setiap ikat kayu raru tersebut Terdakwa dapat membuat air nira menjadi minuman tuak yaitu sebanyak 100 (seratus) liter;
- Bahwa dalam satu harinya Terdakwa dapat membuat minuman tuak sebanyak 25 liter dan sebulannya kadang-kadang Terdakwa dapat

Halaman 13 dari 34 halaman  
Putusan Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatnya sebanyak 8 kali lantas tuak yang Terdakwa buat dijual dengan harga 1 liternya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan tak jarang Terdakwa juga meminumnya dengan dalih sebagai obat;

- Bahwa yang mengetahui Terdakwa membuat dan menjual tuak adalah istri Terdakwa sendiri yang bernama Darmi dan anak Terdakwa yang bernama Muhammad Amin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh beberapa rombongan orang di rumah Terdakwa, kemudian ada yang bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa menjual minuman tuak, pada waktu itu Terdakwa mengatakan iya kemudian istri Terdakwa mengeluarkan satu jeregen tapi tidak penuh dan memperlihatkan kepada rombongan tersebut, namun kemudian rumah Terdakwa digeledah, dan mereka menemukan dua buah jeregen berisikan tuak dari dalam rumah, kemudian Terdakwa dibawa ikut rombongan tersebut beserta tiga jeregen minuman tuak beserta kulit kayu raru sebagai barang bukti dan diserahkan dan diperiksa dan ditahan oleh penyidik Polsek Bandar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal dan tidak mengetahui bahwasanya yang mendatangi dan melakukan pengeledahan pada waktu itu adalah Bapak Wakil Bupati Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesal serta berjanji tidak lagi akan membuat minuman tuak, karena perbuatannya tersebut salah dan tidak baik serta melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah Jerigen minyak dengan kapasitas 20 Liter warna putih kekuning-kuningan dengan ditutup plastik warna hitam yang diikat dengan karet gelang warna kuning yang berisi minuman tuak/khamar sebanyak kurang lebih 15 liter;
- 68 (enam puluh delapan) kulit kayu warna cokelat dengan ukuran panjang kurang lebih setengah cm;
- 1 (satu) buah jerigen minyak dengan kapasitas 30 liter warna putih merk BP dengan ditutup plastik warna hijau dengan diikat karet gelang

Halaman 14 dari 34 halaman  
Putusan Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning yang berisi minuman tuak/khamar sebanyak kurang lebih 5 liter;

- 34 (tiga puluh empat) kulit kayu warna coklat dengan ukuran panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm lebarnya kurang lebih setengah cm;
- 1 (satu) buah jerigen minyak dengan kapasitas 30 liter warna kuning merk GN dengan di tutup plastik warna hitam yang diikat dengan karet gelang warna kuning yang berisi minuman tuak/khamar sebanyak kurang lebih 10 liter;
- 53 (lima puluh tiga) kulit kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm lebarnya kurang lebih setengah cm;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa dan Para Saksi, dimana Terdakwa dan Para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk dipertimbangkan guna memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diketemukan adanya fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 telah diserahkan oleh Bapak Wakil Bupati beserta rombongan ke Polsek Bandar karena telah membuat dan memperjualbelikan minuman khamar sejenis tuak di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar awalnya rombongan Bapak Wakil Bupati mendatangi Terdakwa di rumahnya di Kampung Sosial Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah dan menanyakan apakah Terdakwa masih menjual tuak, pada saat itu Terdakwa mengatakan iya dan istri Terdakwa mengeluarkan satu buah jeregen namun tidak terisi penuh kepada Bapak Wakil Bupati, kemudian Bapak Wakil Bupati memerintahkan untuk menggeledah rumah Terdakwa dan didapatilah dua buah jeregen lainnya yang berada didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memproses pembuatan air nira menjadi tuak adalah dengan cara ~~dicampurkan dengan~~ kulit kayu raru

Halaman 15 dari 34 halaman  
Putusan Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana satu jerigen dengan kapasitas 20 liter Terdakwa masukkan kulit kayu raru tersebut dengan berukuran panjang kurang lebih 70 cm dan lebar kurang lebih 2 cm, dan didiamkan selama 2 hari kemudian berubahlah air nira yang memiliki rasa manis berubah menjadi pahit dan berwarna putih seperti susu;

- Bahwa Terdakwa membuat minuman tuak sejak bulan April 2017 sebagai tambahan ekonomi, karena selama ini Terdakwa hanya membuat gula aren dan tidak banyak menghasilkan uang, dimana dari minuman tuak yang Terdakwa buat Terdakwa dalam satu harinya dapat membuat sebanyak 25 liter dan dalam satu bulan kadang-kadang hingga 8 kali Terdakwa membuatnya, dan Terdakwa dapat menjualnya perhari 5 sampai 7 liter, dengan harga perliternya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa merupakan orang Islam dan telah mukallaf, Terdakwa juga mengetahui perbuatan yang dilakukannya tidak dibenarkan menurut undang-undang/hukum atau ketentuan syariat Islam yang diatur dalam Qanun Provinsi Aceh dan salah satu perbuatan yang dilarang;

- Bahwa barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum ke persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Jerigen minyak dengan kapasitas 20 Liter warna putih kekuning-kuningan dengan ditutup plastik warna hitam yang diikat dengan karet gelang warna kuning yang berisi minuman tuak/khamar sebanyak kurang lebih 15 liter;
- 68 (enam puluh delapan) kulit kayu warna cokelat dengan ukuran panjang kurang lebih setengah cm;
- 1 (satu) buah jerigen minyak dengan kapasitas 30 liter warna putih merk BP dengan ditutup plastik warna hijau dengan diikat karet gelang warna kuning yang berisi minuman tuak/khamar sebanyak kurang lebih 5 liter;
- 34 (tiga puluh empat) kulit kayu warna cokelat dengan ukuran panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm lebarnya kurang lebih setengah cm;

Halaman 16 dari 34 halaman  
Putusan Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen minyak dengan kapasitas 30 liter warna kuning merk GN dengan di tutup plastik warna hitam yang diikat dengan karet gelang warna kuning yang berisi minuman tuak/khamar sebanyak kurang lebih 10 liter;
- 53 (lima puluh tiga) kulit kayu warna cokelat dengan ukuran panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm lebarnya kurang lebih setengah cm;

adalah benar tuak milik Terdakwa yang Terdakwa buat dan kulit kayu raru milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai campuran dalam membuat minuman tuak;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan pidana/jarimah sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar;

Kemudian unsur-unsur tersebut diatas dipertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah Terdakwa bernama Wijaya bin Sarikin sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayah;

Menimbang, bahwa di persidangan, ~~tiga orang saksi terkecuali saksi ahli~~ telah memberikan keterangan di bawah sumpah berkenaan diri

Halaman 17 dari 34 halaman  
Putusan Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di persidangan dan tidak terdapat kesalahan subjek, dengan demikian atas dasar itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **unsur setiap orang** telah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi, Menyimpan/Menimbun, Menjual Atau Memasukkan Khamar;**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja memproduksi, menyimpan atau menimbun, menjual atau memasukkan khamar dalam pasal ini adalah bersifat alternative, dengan arti terbuktinya salah satu unsure dimaksud maka unsur selebihnya, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menentukan unsur mana yang tepat terhadap perkara *a quo*, majelis hakim terlebih dahulu memperjelas arti kata yang dijadikan dalam unsur-unsur untuk menentukan Terdakwa dipersalahkan telah melanggar salah satu unsur atau kesemua unsur tersebut;

Menimbang bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen en Weten” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah usaha pembuatan, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata memproduksi merupakan verba (kata kerja) yang berarti menghasilkan, mengeluarkan hasil. Dalam Pasal 1 angka 37 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang dimaksud dengan memproduksi khamar adalah setiap kegiatan atau proses untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau menguah bentuk sesuatu menjadi khamar;

Halaman 18 dari 34 halaman  
Putusan Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR



Menimbang, bahwa maksud dari kata menyimpan dalam ketentuan pasal ini adalah menaruh sesuatu barang atau benda dalam jumlah yang cukup banyak ditempat yang aman baik itu di gudang, di rumah, atau tempat-tempat lain dengan maksud jangan rusak, hilang dan sebagainya. Dan arti kata menjual adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penawaran, penjualan atau memasarkan minuman khamar dan sejenisnya;

Menimbang, bahwa secara etimologi, *khamar* berasal dari kata حَمَرٌ yang bermakna سَتَرٌ artinya menutupi. Sedangkan حَمَّرَ berarti memberi ragi. Adapun *al-khamr* diartikan arak, segala yang memabukkan. Adapun menurut tafsir al-Lubab dalam CD ROM *al-Maktabah al-Syamilah* kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim bahwa terdapat empat sebab mengapa disebut *khamar*. Pertama karena menutupi akal, kedua dari kata *khimar* yang bermakna menutupi wanita, ketiga dari kata *al-khamaru* yang berarti sesuatu yang bisa dipakai bersembunyi dari pohon dan tumbuhan atau dengan kata lain semak-semak, dan yang ke empat dari kata *khamir* yang bermakna orang yang menyembunyikan janjinya

Menimbang, bahwa *khamar* secara etimologi terdapat berbagai qaul mengenai pengertian *khamar* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Dalam mazhab al-Hanafiyah, definisi *khamar* adalah air perasan buah anggur yang telah berubah menjadi minuman memabukkan. Sedangkan minuman memabukkan lainnya bukan termasuk *khamar* dalam pandangan ini, namun demikian, orang yang mabuk karena minum minuman memabukkan tetap dihukum juga sesuai dengan aturan syari'at, sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika ditanya Aisyah ra tentang hal tersebut, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ وَهُوَ تَبِيدُ الْعَسَلِ وَ



كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: “diriwayatkan dari Aisyah ra. ia berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW tentang bit'u (minuman keras yang terbuat dari madu dan biasa dikonsumsi penduduk Yaman) lantas Rasulullah SAW bersabda “semua minuman yang memabukkan hukumnya haram”

Bahwa yang menjadi *illat* pada hadist tersebut adalah memabukkan. Oleh karena itu minum *nabisz* selagi tidak memabukkan itu diperbolehkan;

2. Jumhur ulama (Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) yang dimaksud dengan *khamar* ialah semua zat atau barang yang memabukkan baik sedikit maupun banyak, hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: “dari Ibnu Umar ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: segala yang memabukkan itu adalah *khamar* dan semua jenis *khamar* itu haram”;

3. Menurut al-Sayyid Sabiq *khamar* adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses tertentu. Minuman sejenis ini dinamakan dengan *khamar* karena dia mengeruhkan dan menyelubungi akal, artinya menutupi dan merusak daya tangkapnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang dimaksud dengan *khamar* adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa *khamar* ialah segala sesuatu yang sifatnya memabukkan baik sedikit ataupun banyak hukumnya adalah haram;

Halaman 20 dari 34 halaman  
Putusan Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Allah SWT telah pula mengharamkan meminum, membuat, ataupun menjual minuman *khamar*, hal ini dapat ditelaah ayat-ayat al-Qur'an berkenaan dengan *khamar*, disana akan didapati adanya tahapan mengenai larangan *khamar* sesuai dengan urutan turunnya ayat-ayat tentang *khamar*. Sebagaimana Ali al-Shabuni dalam bukunya Terjemahan Tafsir Ayat-ayat Ahkam Juz I, hlm. 217-218 telah merumuskan empat tahapan dan majelis sependapat dengan hal tersebut dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adapun tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut:

## 1. Tahapan Pertama

Pada tahapan ini Allah SWT hanya memberikan penjelasan bahwa dari beberapa jenis buah-buahan, dalam hal ini kurma dan anggur, manusia bisa menjadikannya sesuatu yang bersifat memabukkan dan juga bisa memanfaatkannya sebagai rezeki yang baik. Hal ini terkait karena dari zaman pra Islam minuman *khamar* sudah menjadi kebiasaan di kalangan bangsa Quraisy, sebagaimana biasanya mereka dalam berjudi, hal ini termaktub dalam al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 67, yaitu:

Artinya: "dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan."

Ayat ini turun di Makkah dan pada saat turunnya ayat tersebut *khamar* belum dilarang/diharamkan;

## 2. Tahapan Kedua

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 219, yaitu:

.....  
Artinya: "mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.....";

Ayat ini turun di Madinah setelah Hijrah. Sebab turunnya ayat tersebut menurut riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dari Umar bin al-Khathatab bahwasanya ia pernah berdo'a: Ya Allah, terangkanlah kepada kami tentang (hukum) *khamar* dengan keterangan yang jelas

Halaman 21 dari 34 halaman  
Putusan Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena ia telah membinasakan harta dan merusak akal, kemudian turunlah ayat tersebut;

Pada tahapan kedua ini Allah SWT menjelaskan bahwa sebenarnya dalam *khamar* tersebut ada dua unsur yang terkandung di dalamnya: manfaat dan mudharat. Namun Allah SWT juga menegaskan bahwa sebenarnya mudharat yang ditimbulkan olehnya jauh lebih banyak dari manfaatnya. Menurut al-Sahbuni yang dimaksud dengan manfaat dari *khamar* adalah manfaat yang didapat dari memperjualbelikan *khamar* tersebut, namun menurut Imam al-Qurthubi, manfaat yang diperoleh dari *khamar* tersebut karena mereka mengimpor dari Syiria dengan harga murah kemudian menjualnya disekitar Hijaz (Mekkah dan Madinah) dengan harga tinggi, namun adapula yang berspekulasi bahwa manfaat *khamar* yaitu rasa lezat (الذلة) dan kondisi mabuk (النشوة المزعومة) yang ditimbulkan dari zat tersebut;

### 3. Tahapan Ketiga

Dampak dari pemaknaan ayat yang terdapat pada tahapan kedua pada masa itu ialah timbulnya dua golongan. Sebagian dari para sahabat meninggalkan minuman *khamar* karena melihat ayat “*tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya*” namun sebagiannya lagi masih melakukannya karena potongan ayat “*dan beberapa manfaat bagi manusia*”. Salah satu diantaranya yang tetap melaksanakannya adalah Abdurrahman bin ‘Auf. Suatu ketika ia menjamu beberapa sahabat Rasul (Ali dan beberapa sahabat lainnya) dan menyuguhkan *khamar* kepada mereka. Ketika tiba waktu shalat Ali ditunjuk menjadi imam dan pada waktu itu beliau keliru membaca salah satu ayat yang menyebabkan kesalahan yang dianggap fatal. Beliau membaca:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. أَعْبُدْ مَا تَعْبُدُونَ

“Katakanlah: Hai orang-orang kafir, aku akan menyembah apa yang kamu sembah”.

Maka turunlah al-Qur’an surat An-Nisa ayat 43, yaitu:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang

Halaman 22 dari 34 halaman  
Putusan Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi....”

Ayat tersebut di atas turun sebagai larangan shalat bagi orang mabuk, dan pada hadits juga *khamar* telah diharamkan namun hanya ketika akan mengerjakan shalat. Oleh karena itu masih ada beberapa sahabat yang mengerjakan perbuatan tersebut (minum *khamar*);

#### 4. Tahapan keempat

Setelah peristiwa yang terjadi pada tahapan ketiga, terjadi kembali tragedi yang menyebabkan turunnya ayat pengharaman *khamar*. Suatu ketika Utban bin Malik mengundang para sahabat untuk makan bersama salah satu diantaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqas dan telah disiapkan bagi mereka kepala onta panggang. Mereka pun makan dan minum *khamar* hingga mabuk. Mereka merasa bangga dan diantaranya ada yang bersyair dengan membanggakan kaumnya dan serta menghina kaum Anshar. Kemudian salah seorang pemuda Anshar (yang merasa terhina) mengambil sebuah tulang dan memukul kepala Sa'ad hingga terluka. Sa'ad pun mengadukan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW hingga turunlah al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90-91, yaitu:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamar* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah (QS. Al-Maidah: 90-91);

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW juga telah melarang umat Islam untuk meminum *khamar*, sebagaimana termaktub dalam hadits-hadits beliau berikut ini:

#### 1. Hadist yang menerangkan haramnya *khamar*

وَعَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ  
(حَمْزٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ). (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Halaman 23 dari 34 halaman  
Putusan Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR



Artinya: “Diriwayatkan dari Umar ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “setiap yang memabukkan adalah *khamar*, dan setiap yang memabukkan hukumnya haram”; (Hadist riwayat Muslim);

وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.  
(أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَاللَّازِبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ جَبَّارٍ))

Artinya: “Diriwayatkan dari Jabir, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “sesuatu yang memabukkan hukumnya haram, baik banyak ataupun sedikit.” (Hadist riwayat Ahmad dan Arba’ah, dan disahkan oleh Ibnu Hibban);

2. Hadist tentang *khamar* yang diolah dari buah-buahan

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو  
سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سُئِلَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ وَهُوَ تَبِيدُ الْعَسَلِ وَ  
كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: “diriwayatkan dari Aisyah ra. ia berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW tentang bit’u (minuman keras yang terbuat dari madu dan biasa dikonsumsi penduduk Yaman) lantas Rasulullah SAW bersabda “semua minuman yang memabukkan hukumnya haram”

3. Hadist yang menerangkan bahwa tumbuh-tumbuhan/buah-buahan sebagai bahan dasar *khamar*

وَعَنْ عُمَرَ قَالَ : تَرَلْ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ فِئ  
الْعَبِ وَالْتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْجِنَطَةِ وَالشَّعِيرِ: مَا خَامَرَ الْعَقْلُ.  
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ))

Artinya: “Diriwayatkan dari Umar ra, dia berkata: “ayat yang mengharamkan *khamar* telah diturunkan, terdapat lima jenis, anggur, kurma, madu gandum (*khinthah*) dan gandum (*sya’ir*). *Khamar* adalah minuman yang dapat mengganggu (kesehatan) akal.” (hadist riwayat Muttafaq Alaih);

4. Hadist yang melarang berobat dengan segala jenis *khamar*



و عَنْ وَائِلِ الْحَضَرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُؤَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  
سَأَلَ النَّبِيَّ عَنْ الْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ؟ فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ  
إِذْ وَلَكِنَّهَا دَاءٌ. (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمْ)

Artinya: "Diriwayatkan dari Wa'il al-hadhrami, bahwa Thariq bin Suwaid, bertanya kepada Rasulullah SAW., tentang khamar yang dijadikan obat. Rasulullah SAW bersabda, "itu bukan obat melainkan penyakit". (Hadist riwayat Muslim dan Abu Dawud)

5. Hadits tentang hukuman bagi orang yang meminum *khamar*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَ  
هُ بِجَرِيدَةٍ ثَلَاثِينَ أَرْبَعِينَ قَالَ: وَقَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ قَلَمًا كَانَ عَمْرُ  
إِسْتِشَارَ النَّاسِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَحَفَّ الْخُذُودِثَمَا  
(ثَوْنًا فَأَمْرَبَهُ عَمْرُ). (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: "Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ada seorang laki-laki yang dihadapkan kepada Rasulullah SAW, dia telah meminum khamar. Beliau mendera laki-laki itu dengan menggunakan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata, "Abu Bakar juga melakukan hal yang sama. Kemudian pada saat kekhalifahan Umar, dia mengajak bermusyawarah kepada orang-orang. Abdurahman bin Auf berkata: "Hukuman yang paling ringan adalah deraan sebanyak delapan puluh kali", Maka Umar memerintahkan pelaksanaan hukuman sebanyak 80 kali deraan"; (Hadist riwayat Muttafaq Alaih)

Menimbang, bahwa demikianlah antara lain keterangan Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW yang menyangkut tentang *khamar*. Semua penjelasan di atas menunjukkan suatu dalil mutlak yang qath'i tentang keharaman *khamar* dalam jenis dan kemasannya. Sehingga dengan demikian tidak ada sedikitpun keraguan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian, bahwa meminum minuman *khamar*, membuat *khamar*, memperjualbelikan *khamar* merupakan perbuatan haram, merupakan dosa besar, mengikuti langkah-langkah syaitan dan dengan meminum *khamar* akan menyebabkan diri seseorang terjerumus kedalam kebinasaan;

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan tiga orang saksi penangkapan dan penggeledahan serta dua orang saksi ahli berkenaan dengan barang bukti dan perbuatan yang

Halaman 25 dari 34 halaman  
Putusan Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa kemudian dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa benar telah memproduksi atau membuat, menyimpan/menimbun serta memperjualbelikan *khamar* jenis tuak di rumahnya guna mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Kegiatan memproduksi atau membuat minuman tuak dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memproses air nira dan dicampurkan dengan kulit kayu raru dimana satu jeregen dengan kapasitas 20 liter Terdakwa masukkan kulit kayu raru tersebut dengan berukuran panjang kurang lebih 70 cm dan lebar kurang lebih 2 cm, dan didiamkan selama 2 hari kemudian berubahlah air nira yang memiliki rasa manis berubah menjadi pahit dan berwarna putih seperti susu. Dimana Terdakwa mendapatkan air nira dari pohon aren yang berada dikebun belakang rumah Terdakwa, sedangkan kulit kayu raru tersebut Terdakwa beli dari Medan propinsi Sumatera Utara dengan harga perikatnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setiap ikat kulit kayu raru tersebut Terdakwa dapat membuat air nira menjadi minuman tuak yaitu sebanyak 100 (seratus) liter, dan dalam satu harinya Terdakwa dapat membuat minuman tuak sebanyak 25 liter dan sebulannya kadang-kadang Terdakwa dapat membuatnya sebanyak 8 kali lantas tuak yang Terdakwa buat dijual dengan harga 1 liternya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan tak jarang Terdakwa juga meminumnya dengan dalih sebagai obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli bahwasanya minuman tuak adalah salah satu jenis *khamar*, dimana kadar entanol yang dimilikinya lebih dari 2% dan sifatnya memabukkan. Tuak sendiri adalah berasal dari air nira dari pohon aren memiliki rasa yang manis dan halal, namun oleh karena air nira tersebut telah dipermentasikan dengan campuran bahan lainnya berupa kulit kayu raru hingga berubah warna dan memiliki bau yang sangat menyengat dengan kadar etanol yang melebihi dari 2% dan sebagaimana hadist Rasulullah SAW tersebut di atas yaitu:

وَعَنْ عُمَرَ قَالَ : تَرَلَّ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَ هِيَ مِنْ خَمْسَةِ فِئَةِ الْعَنْبِ  
وَالْتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ: مَا خَامَرَ الْعَقْلُ. (مُتَّفَقٌ  
عَلَيْهِ)

Halaman 26 dari 34 halaman  
Putusan Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR





Artinya: “ Diriwayatkan dari Umar ra, dia berkata: “ayat yang mengharamkan *khamar* telah diturunkan, terdapat lima jenis, anggur, kurma, madu gandum (*khinthah*) dan gandum (*sya'ir*). *Khamar* adalah minuman yang dapat mengganggu (kesehatan) akal.” (hadist riwayat Muttafaq Alaih);

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan hadits tersebut di atas, bahwasanya air nira dari pohon aren memang tidak termasuk kedalam lima jenis bahan sebagaimana disebutkan dalam hadits tersebut di atas, namun karena air nira dari pohon aren adalah salah satu tumbuh-tumbuhan sebagai bahan dasar membuat *khamar* dan dinamakan dengan tuak, dan karena sifatnya yang memabukkan hingga tuak termasuk minuman *khamar* yang diharamkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dan dikaitkan dengan pengertian dari unsur-unsur yang dimaksudkan dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, juga dasar hukum dalil dari al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW itu sendiri, dan Terdakwa sendiri dipersidangan telah mengakui dan dengan sengaja memproduksi atau membuat, menyimpan atau menimbun, dan memperjualbelikan minuman *khamar* berjenis tuak dirumah Terdakwa sendiri yang berada di Kampung Sosial Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah, dimana Terdakwa juga mengakui bahwa kegiatan membuat, menyimpan dan memperjualbelikan *khamar* jenis tuak sebagai tambahan penghasilan. Terdakwa juga mengakui dan mengetahui bahwasanya tuak adalah *khamar* dan perbuatan Terdakwa adalah diharamkan dalam Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Dengan Sengaja Memproduksi, Menyimpan/Menimbun, Menjual Khamar** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Dakwaan tersebut, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah

Halaman 27 dari 34 halaman  
Putusan Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah *khamar* seperti apa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan kesimpulan majelis hakim tersebut di atas, bahwasanya Terdakwa telah terbukti dan menyakinkan bersalah telah melakukan jarimah *khamar* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat, yang artinya Terdakwa adalah Pribadi yang dengan sengaja atas kehendak dan kesadaran sendiri telah melakukan perbuatan jarimah *khamar* yaitu memproduksi, menyimpan dan memperjualbelikan *khamar* berjenis tuak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sehat akal pikirannya, tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'Uqubat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk sebanyak 40 (empatpuluh) kali dan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa telah meminta keringanan supaya dikurangi hukumannya tanpa menyebut jumlahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap delik Jarimah yang diatur dalam pasal ini diancam dengan 'Uqubat Ta'zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara, maka sesuai kehendak Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dalam hal 'Uqubat bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah 'Uqubat cambuk, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penuntut Umum telah tepat dan telah memenuhi kehendak pasal tersebut, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'Uqubat cambuk kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan penuntut umum tersebut disebabkan Terdakwa telah melakukan perbuatan memproduksi, menyimpan dan

Halaman 28 dari 34 halaman  
Putusan Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjualbelikan minuman *khamar* berjenis tuak serta mengakui tanpa paksaan dan kesadaran, Terdakwa tahu bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan menurut syariat Islam dan melanggar qanun yang telah berlaku di Provinsi Aceh, dan Terdakwa terbukti melakukan memproduksi, menyimpan dan memperjualbelikan minuman *khamar* berjenis tuak, Majelis Hakim menilai 'Uqubat yang dituntut Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan bermufakat maka hukuman cambuk yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil baginya, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu "*setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar masing-masing diancam dengan uqubat ta'zir sebanyak 60 kali cambuk, dst...*" dalam hal ini kata masing-masing dalam ketentuan pasal tersebut artinya jika salah satu perbuatan tersebut dilakukan maka dikenakan uqubat ta'zir sebanyak 60 kali cambuk, artinya jika seseorang melakukan tindakan jarimah lebih dari satu unsur maka hukuman uqubatnya berlapis, sebagaimana perbuatan Terdakwa *a quo* yaitu telah memproduksi, menyimpan serta memperjualbelikan minuman *khamar* berjenis tuak, maka seharusnya kata masing-masing dalam pasal tersebut berarti Terdakwa telah melakukan tiga unsur, dan dikenakan uqubat ta'zir 60 kali cambuk dikalikan 3 unsur, artinya Terdakwa akan dicambuk sebanyak 180 kali, namun dalam hal ini Penuntut Umum hanya menuntut Terdakwa dengan 40 kali cambukan dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali kemasyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Halaman 29 dari 34 halaman  
Putusan Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa cukup beralasan pula agar putusan ini dapat dilaksanakan, Terdakwa harus tetap menjalani penahan sejak putusan ini diucapkan sampai putusan ini nantinya memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan eksekusi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman cambuk, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Jerigen minyak dengan kapasitas 20 Liter warna putih kekuning-kuningan dengan ditutup plastik warna hitam yang diikat dengan karet gelang warna kuning yang berisi minuman tuak/khamar sebanyak kurang lebih 15 liter;
- 68 (enam puluh delapan) kulit kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih setengah cm;
- 1 (satu) buah jerigen minyak dengan kapasitas 30 liter warna putih merk BP dengan ditutup plastik warna hijau dengan diikat karet gelang warna kuning yang berisi minuman tuak/khamar sebanyak kurang lebih 5 liter;
- 34 (tiga puluh empat) kulit kayu warna coklat dengan ukuran panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm lebarnya kurang lebih setengah cm;
- 1 (satu) buah jerigen minyak dengan kapasitas 30 liter warna kuning merk GN dengan di tutup plastik warna hitam yang diikat dengan karet gelang warna kuning yang berisi minuman tuak/khamar sebanyak kurang lebih 10 liter;

Halaman 30 dari 34 halaman  
Putusan Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 (lima puluh tiga) kulit kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm lebarnya kurang lebih setengah cm; dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa selaku pemeluk agama Islam yang telah muhalla dan mengetahui memproduksi, meminum, menjual minuman *khamar* berjenis tuak adalah dilarang oleh agama;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Syari'at Islam secara *kaffah* di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

### Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa menghadiri persidangan bersikap sopan dan mengakui secara terus terang kesalahannya sehingga memper lancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesali serta menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan nantinya, yang dimaksudkan sebagai peringatan dan pendidikan bagi Terdakwa agar pada hari-hari mendatang tidak melakukan tindak pidana/jarimah lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pidana/jarimah *khamar*, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, jo. Pasal 214 ayat (1) anun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum

Halaman 31 dari 34 halaman  
Putusan Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981, kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **WIJAYA BIN SARIKIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Khamar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa **WIJAYA BIN SARIKIN** dengan hukuman 'uqubat ta'zir berupa cambuk didepan umum sebanyak 40 (empatpuluh) kali cambuk dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan hingga eksekusi cambuk selesai dilaksanakan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Jerigen minyak dengan kapasitas 20 Liter warna putih kekuning-kuningan dengan ditutup plastik warna hitam yang diikat dengan karet gelang warna kuning yang berisi minuman tuak/khamar sebanyak kurang lebih 15 liter;
  - 68 (enam puluh delapan) kulit kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih setengah cm;
  - 1 (satu) buah jerigen minyak dengan kapasitas 30 liter warna putih merk BP dengan ditutup plastik warna hijau dengan diikat karet gelang warna kuning yang berisi minuman tuak/khamar sebanyak kurang lebih 5 liter;

Halaman 32 dari 34 halaman  
Putusan Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 (tiga puluh empat) kulit kayu warna cokelat dengan ukuran panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm lebarnya kurang lebih setengah cm;
- 1 (satu) buah jerigen minyak dengan kapasitas 30 liter warna kuning merk GN dengan di tutup plastik warna hitam yang diikat dengan karet gelang warna kuning yang berisi minuman tuak/khamar sebanyak kurang lebih 10 liter;
- 53 (lima puluh tiga) kulit kayu warna cokelat dengan ukuran panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm lebarnya kurang lebih setengah cm;

dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1439 H, oleh kami **Drs. RAZALI, N.**, sebagai ketua majelis, **WIN SYUHADA, S.AG., SH., M.CL** dan **ERTIKA URIE, SHI., MHI** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 03 Januari 2017 bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1439 H oleh **Dra. RITA NURTINI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. RAZALI N.**, dan **ERTIKA URIE, SHI., MHI** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Agus Hardiansyah, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Hasrul, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah serta Terdakwa;

Ketua Majelis

**Dra. RITA NURTINI**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 33 dari 34 halaman  
Putusan Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. RAZALI N**

**ERTIKA URIE, SHI., MHI**

Panitera Pengganti

**AGUS HARDIANSYAH, SH**

Halaman 34 dari 34 halaman  
Putusan Nomor 005/Pen.JN/2017/MS-STR

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_